

Menakar Efektivitas Hukum Lingkungan dalam Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan: Studi Kasus Kawasan Wisata Mandalika

Ni Luh Ariningsih Sari^{1*} Titin Apriani²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas 45 Mataram, Lombok

*Corresponding Author e-mail: liliksari72@gmail.com

Abstract: *The development of the Mandalika Special Economic Zone (SEZ) as one of Indonesia's priority tourism destinations has significantly contributed to national economic growth through increased investment and rapid infrastructure development. However, this accelerated expansion has also created substantial environmental pressures, particularly on coastal ecosystems, including increased waste generation, degradation of marine habitats, and changes in land use patterns. This study aims to analyze the role of environmental law in promoting sustainable tourism in the Mandalika area by examining the effectiveness of regulatory instruments and their implementation in practice. Using a qualitative research approach employing in-depth interviews, field observations, and policy document analysis this study finds that although a regulatory framework for environmental protection is in place, its implementation faces several challenges, such as weak enforcement, limited transparency of environmental documents, and low levels of community participation in the Environmental Impact Assessment (EIA) process. The findings highlight the need to strengthen environmental governance through enhanced multi-stakeholder collaboration, integration of local wisdom, and the adoption of sustainable tourism standards. This research provides practical contributions for policymakers in formulating more effective environmental management strategies to ensure the long-term sustainability of Mandalika as a leading tourism destination.*

Keywords: *Environmental Law, Sustainable Tourism, Mandalika, Environmental Governance, Tourism Policy.*

Abstrak: Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika sebagai destinasi pariwisata super prioritas telah menjadi pendorong penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya melalui peningkatan investasi dan pembangunan infrastruktur pariwisata. Namun, percepatan pembangunan ini turut menimbulkan tekanan ekologis yang signifikan terhadap kawasan pesisir dan lingkungan sekitar, seperti peningkatan produksi limbah, gangguan ekosistem laut, serta perubahan tata guna lahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peranan hukum lingkungan dalam mendukung terwujudnya pariwisata berkelanjutan di Mandalika dengan menelaah efektivitas instrumen regulasi dan implementasinya di lapangan. Menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumen kebijakan, penelitian ini menemukan bahwa meskipun kerangka regulasi lingkungan telah tersedia, implementasinya masih menghadapi hambatan seperti lemahnya pengawasan, minimnya transparansi dokumen lingkungan, serta terbatasnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi AMDAL. Hasil penelitian menunjukkan perlunya penguatan tata kelola lingkungan melalui peningkatan kolaborasi multi-pihak, integrasi kearifan lokal, serta penerapan standar pariwisata berkelanjutan. Penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi pengelolaan lingkungan yang lebih efektif guna memastikan keberlanjutan Mandalika sebagai destinasi pariwisata unggulan.

Kata kunci: Hukum Lingkungan, Pariwisata Berkelanjutan, Mandalika, Tata Kelola, Kebijakan Lingkungan.

Pendahuluan

Pengembangan sektor pariwisata menjadi salah satu strategi pembangunan nasional yang terus diprioritaskan oleh pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Penetapan Mandalika sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan destinasi pariwisata super prioritas merupakan bagian dari upaya strategis tersebut (Abram Maulana et al., 2023; Adha, 2023; Chaniago et al., 2024; Nusi et al., 2020). Kawasan ini dirancang untuk menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional melalui investasi, perluasan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing sektor pariwisata Indonesia di tingkat global. Namun, terlepas dari potensi ekonomi yang besar, percepatan pembangunan Mandalika juga memunculkan berbagai persoalan lingkungan yang semakin kompleks. Pembangunan infrastruktur yang masif, peningkatan jumlah wisatawan, serta ekspansi industri perhotelan telah menimbulkan tekanan signifikan terhadap ekosistem pesisir dan darat di kawasan tersebut (Satrio, 2021; Wafa, 2024). Situasi



ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan Mandalika sangat bergantung pada bagaimana aspek lingkungan dikelola secara efektif dan berkelanjutan.

Tekanan lingkungan yang muncul di Mandalika memperlihatkan adanya dilema antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Berbagai kajian menunjukkan bahwa tanpa pengelolaan lingkungan yang memadai, aktivitas pariwisata berpotensi merusak kualitas ekosistem pesisir, mencemari lingkungan, serta menurunkan daya dukung kawasan wisata (Astuti et al., 2021; Cantika Yuli et al., 2025; Suryade et al., 2022; Susiloningtyas et al., 2023; Wicaksono et al., 2025). Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mengancam keberlanjutan pariwisata Mandalika itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan regulasi dan kebijakan yang mampu memberikan perlindungan terhadap lingkungan sekaligus memastikan bahwa aktivitas pembangunan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Pada titik inilah peranan hukum lingkungan menjadi sangat penting, karena hukum memiliki fungsi mengatur, mengendalikan, dan mengarahkan aktivitas pembangunan agar tidak mengorbankan kualitas lingkungan hidup.

Untuk menjamin keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan, Indonesia telah menetapkan berbagai kerangka hukum yang menjadi dasar pengelolaan lingkungan hidup. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta berbagai regulasi turunan mengenai perizinan, penilaian dampak lingkungan, dan tata kelola kawasan pesisir, merupakan instrumen utama dalam mengatur pengembangan kawasan wisata (Cantika Yuli et al., 2025; Suryade et al., 2022; Wicaksono et al., 2025). Dalam konteks Mandalika, regulasi tersebut diharapkan mampu mengendalikan dampak pembangunan, terutama melalui instrumen seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), izin lingkungan, dan mekanisme pengawasan. Namun, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh kesiapan regulasinya, tetapi juga oleh implementasi yang konsisten di lapangan.

Meskipun kerangka hukum telah tersedia, berbagai laporan dan temuan lapangan menunjukkan bahwa implementasi hukum lingkungan di kawasan Mandalika masih menghadapi beragam kendala. Masalah seperti lemahnya pengawasan, minimnya transparansi dokumen AMDAL, serta terbatasnya keterlibatan masyarakat lokal dalam proses perencanaan lingkungan menjadi isu yang sering disoroti dalam berbagai penelitian (Purwanto et al., 2023; Simanungkalit, 2023). Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara regulasi yang bersifat normatif dan praktik pengelolaan lingkungan yang terjadi di lapangan. Di sisi lain, dinamika sosial dan ekonomi masyarakat local termasuk persoalan akses lahan, hak atas ruang hidup, dan partisipasi dalam industri pariwisata turut mempengaruhi implementasi hukum lingkungan secara keseluruhan. Kesenjangan tersebut menunjukkan perlunya kajian mendalam mengenai bagaimana hukum lingkungan bekerja dalam konteks nyata pengembangan pariwisata di Mandalika.

Melihat kompleksitas persoalan tersebut, penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji lebih jauh bagaimana hukum lingkungan berperan dalam mendorong pariwisata berkelanjutan di Mandalika. Pendekatan kualitatif menjadi penting untuk memahami relasi antara aktor-aktor pembangunan, dinamika kebijakan, serta bagaimana regulasi lingkungan diinterpretasikan dan diterapkan oleh berbagai pihak (Enala et al., 2025; Nurzaman & Ghani, 2025). Dengan memahami peranan hukum lingkungan secara lebih mendalam, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai tantangan dan peluang penguatan tata kelola lingkungan dalam pengembangan kawasan wisata. Pada akhirnya, upaya ini bertujuan

untuk memastikan bahwa Mandalika tidak hanya menjadi destinasi unggulan secara ekonomi, tetapi juga menjadi contoh praktik pembangunan pariwisata berkelanjutan di Indonesia.

Tinjauan Pustaka

Konsep Hukum Lingkungan

Hukum lingkungan merupakan cabang ilmu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dan lingkungan hidup dengan tujuan mencegah kerusakan serta memastikan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam. Hukum lingkungan berfungsi sebagai instrumen normatif untuk mengontrol aktivitas manusia yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan (Dwiprigitaningtias, 2024; Yofirsta et al., 2025). Dalam teori hukum lingkungan modern, terdapat beberapa prinsip penting yang menjadi dasar pengaturan, seperti prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*), prinsip pembangunan berkelanjutan, prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*), dan prinsip partisipasi publik.

Prinsip-prinsip tersebut berperan sebagai kerangka berpikir dalam merancang kebijakan dan regulasi yang mampu menyeimbangkan kebutuhan pembangunan ekonomi dengan perlindungan lingkungan. Literatur hukum lingkungan juga menekankan pentingnya peran negara dalam mengawasi, menegakkan, dan mengevaluasi efektivitas instrumen hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup (Putri et al., 2025; Sinta et al., 2024). Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan kawasan wisata seperti Mandalika sangat bergantung pada kualitas regulasi lingkungan serta konsistensi implementasinya.

Pariwisata Berkelanjutan

Konsep pariwisata berkelanjutan mengacu pada pemanfaatan sumber daya pariwisata secara optimal tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Definisi umum mengenai pariwisata berkelanjutan menekankan tiga pilar utama, yaitu keberlanjutan ekologis, keberlanjutan sosial budaya, dan keberlanjutan ekonomi (Alimi & Darwis, 2023; Kurniawan, 2024). Dalam praktiknya, keberlanjutan pariwisata menuntut adanya pengelolaan kawasan wisata yang memperhatikan daya dukung lingkungan, pelibatan masyarakat lokal, serta distribusi manfaat ekonomi yang adil.

Namun, penerapan prinsip-prinsip tersebut tidak terlepas dari tantangan, terutama pada kawasan wisata yang sedang berkembang pesat. Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pembangunan pariwisata yang tidak dikendalikan dapat menyebabkan degradasi lingkungan, ketimpangan sosial, dan konflik ruang. Oleh karena itu, pariwisata berkelanjutan harus didukung oleh tata kelola yang kuat, termasuk regulasi hukum lingkungan yang efektif.

Kerangka Regulasi Lingkungan di Indonesia

Indonesia memiliki sejumlah regulasi yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan, salah satunya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Fadhilah et al., 2022; Munawar et al., 2021), yang mengatur instrumen perizinan, penilaian dampak lingkungan, pengawasan, hingga penegakan hukum. Regulasi tersebut kemudian diperkuat oleh peraturan turunan dalam kerangka perizinan berusaha berbasis risiko yang diatur melalui UU Cipta Kerja.

Selain itu, pengembangan kawasan pesisir seperti Mandalika juga diatur melalui berbagai kebijakan terkait tata ruang, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta aturan mengenai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Instrumen AMDAL, izin lingkungan, dan audit lingkungan merupakan instrumen penting yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pembangunan kawasan wisata.

Studi Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu menyoroti isu keberlanjutan di kawasan Mandalika. Beberapa kajian menemukan bahwa pembangunan Mandalika menghadapi tantangan serius terkait pengelolaan limbah, perubahan fungsi lahan, dan tekanan terhadap ekosistem pesisir (Hutagalung et al., 2025; Sana, 2025). Namun, belum banyak penelitian yang secara spesifik menelaah efektivitas hukum lingkungan dalam memastikan keberlanjutan kawasan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi gap tersebut dengan mengkaji bagaimana hukum lingkungan berperan dalam proses pembangunan pariwisata di Mandalika.

Metode Penelitian

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan memahami fenomena secara mendalam dan komprehensif. Pendekatan kualitatif dianggap tepat untuk mengkaji dinamika implementasi hukum lingkungan karena mampu menangkap konteks sosial, interaksi aktor, dan kompleksitas kebijakan yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Dengan demikian, penelitian ini lebih menekankan pada pemahaman proses dan makna daripada pengukuran numerik.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif karena Mandalika merupakan kawasan pariwisata prioritas nasional yang menjadi contoh pembangunan pariwisata berskala besar. Karakteristik Mandalika sebagai kawasan dengan percepatan pembangunan menjadikannya relevan sebagai objek kajian hukum lingkungan.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama:

1. Wawancara mendalam, melibatkan informan seperti perwakilan ITDC, Dinas Lingkungan Hidup, masyarakat lokal, pelaku usaha pariwisata, dan organisasi lingkungan.
2. Observasi lapangan, untuk mengamati kondisi lingkungan, pengelolaan limbah, dan keberlanjutan aktivitas pariwisata.
3. Analisis dokumen, mencakup AMDAL, RTRW, laporan pengelolaan lingkungan, dan berbagai regulasi terkait.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan analisis tematik. Data hasil wawancara, observasi, dan dokumen dikoding dan dikelompokkan menjadi tema-tema utama seperti efektivitas regulasi, dinamika implementasi, pengawasan lingkungan, serta partisipasi publik. Analisis tematik memungkinkan peneliti menyusun interpretasi berdasarkan pola-pola tertentu yang muncul dari data.

Validitas Temuan

Validitas penelitian diperkuat melalui teknik triangulasi sumber, *member checking*, serta *peer debriefing*. Teknik-teknik tersebut digunakan untuk memastikan bahwa interpretasi data mencerminkan perspektif asli informan dan tidak bias terhadap pandangan peneliti. Pendokumentasian proses analisis juga dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Kondisi Lingkungan dan Pengembangan Kawasan Mandalika

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan Mandalika membawa dampak signifikan terhadap kondisi lingkungan. Di beberapa titik, pembangunan infrastruktur telah menyebabkan perubahan morfologi pantai, peningkatan sedimentasi, serta berkurangnya vegetasi alami. Kawasan pesisir yang sebelumnya relatif alami kini mengalami tekanan akibat aktivitas konstruksi dan urbanisasi kawasan wisata (Astuti et al., 2021; Cantika Yuli et al., 2025; Suryade et al., 2022; Wicaksono et al., 2025). Selain itu, peningkatan jumlah wisatawan dan aktivitas ekonomi menimbulkan peningkatan limbah padat dan cair yang belum sepenuhnya tertangani secara optimal.

Temuan ini memperlihatkan bahwa percepatan pembangunan Mandalika menimbulkan tantangan ekologis yang tidak dapat diabaikan. Keterkaitan antara kondisi lingkungan dan kebijakan pembangunan inilah yang menjadi dasar analisis terhadap peranan hukum lingkungan di kawasan tersebut.

Peranan Hukum Lingkungan dalam Pengelolaan Mandalika

Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen hukum lingkungan memiliki peran penting dalam mengatur pembangunan di Mandalika. Melalui AMDAL dan izin lingkungan, pemerintah menetapkan batasan dan kewajiban bagi pengembang wisata. Instrumen tersebut seharusnya menjadi mekanisme pencegahan terhadap potensi kerusakan lingkungan melalui penilaian risiko dan perencanaan mitigasi.

Namun, efektivitasnya masih bergantung pada kualitas implementasi. Temuan lapangan menunjukkan bahwa meskipun dokumen AMDAL telah disusun, implementasi di lapangan seringkali tidak sepenuhnya konsisten. Misalnya, beberapa rekomendasi teknis tidak dijalankan secara optimal, dan pengawasan terhadap aktivitas konstruksi masih terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya gap antara regulasi dan praktik.

Tantangan Implementasi Hukum Lingkungan

Penelitian menemukan bahwa terdapat beberapa hambatan utama dalam implementasi hukum lingkungan di Mandalika:

1. Pengawasan lingkungan yang masih terbatas, terutama dari sisi jumlah personel dan kemampuan teknis lembaga pengawas.
2. Minimnya transparansi dokumen lingkungan, sehingga masyarakat sulit untuk mengetahui detail pengelolaan dampak lingkungan.
3. Konflik kepentingan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan, yang membuat aspek lingkungan sering ditempatkan sebagai prioritas sekunder.
4. Partisipasi masyarakat yang belum optimal, terutama dalam proses penyusunan dan evaluasi AMDAL.

Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa regulasi yang kuat tidak akan efektif tanpa dukungan tata kelola yang transparan dan inklusif.

Peluang Penguatan Tata Kelola Lingkungan

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, terdapat peluang besar untuk meningkatkan efektivitas hukum lingkungan di Mandalika. Salah satu peluangnya adalah penguatan kolaborasi antara pemerintah, pengelola kawasan, masyarakat lokal, dan organisasi lingkungan, yang dapat meningkatkan kualitas pengawasan dan pengelolaan lingkungan. Selain itu, penerapan prinsip *community-based tourism* memberikan ruang bagi masyarakat lokal untuk terlibat lebih aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Integrasi kearifan lokal masyarakat Sasak dalam pengelolaan kawasan juga menjadi peluang penting. Pola-pola pengelolaan lingkungan berbasis adat dapat melengkapi regulasi formal yang berlaku. Dengan penguatan tata kelola yang holistik, Mandalika berpotensi menjadi contoh praktik pariwisata berkelanjutan yang berhasil.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika membawa dampak signifikan terhadap kondisi lingkungan, terutama pada kawasan pesisir dan ekosistem pendukungnya. Hasil penelitian menegaskan bahwa hukum lingkungan memiliki peranan strategis sebagai instrumen preventif, pengendali, dan pengawas untuk memastikan bahwa aktivitas pembangunan pariwisata tetap berada dalam koridor keberlanjutan. Namun demikian, implementasi regulasi lingkungan di Mandalika belum sepenuhnya optimal, sebagaimana ditunjukkan oleh masih adanya gap antara ketentuan normatif dalam dokumen AMDAL dan praktik pengelolaan lingkungan di lapangan.

Temuan penelitian juga mengungkap bahwa tantangan terbesar terletak pada lemahnya pengawasan, minimnya transparansi dokumen lingkungan, serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan. Meski demikian, terdapat peluang besar untuk memperbaiki tata kelola lingkungan melalui kolaborasi multi-pihak, penguatan peran masyarakat lokal, serta integrasi kearifan lokal dalam praktik pengelolaan kawasan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan Mandalika sebagai destinasi pariwisata unggulan tidak hanya ditentukan oleh pengembangan infrastruktur dan investasi, tetapi juga oleh kualitas perlindungan lingkungannya. Oleh karena itu, penguatan implementasi hukum lingkungan merupakan syarat utama untuk memastikan keberlanjutan pariwisata dalam jangka panjang.

Rekomendasi

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk memperkuat peranan hukum lingkungan dalam mendukung pariwisata berkelanjutan di Mandalika adalah sebagai berikut:

1. **Meningkatkan Pengawasan Lingkungan**
Pemerintah daerah dan instansi terkait perlu memperkuat kapasitas pengawasan, baik dari sisi sumber daya manusia maupun instrumen teknis, agar pelaksanaan rekomendasi AMDAL dan izin lingkungan dapat dipantau secara konsisten.
2. **Mendorong Transparansi Dokumen Lingkungan**
Dokumen AMDAL, izin lingkungan, dan laporan pengelolaan lingkungan perlu dibuat lebih mudah diakses oleh masyarakat. Transparansi ini penting untuk membangun akuntabilitas dan mendorong partisipasi publik.
3. **Memperkuat Partisipasi Masyarakat Lokal**
Pelibatan masyarakat lokal dalam proses penyusunan, evaluasi, dan pengawasan lingkungan dapat meningkatkan efektivitas implementasi regulasi. Pendekatan partisipatif juga memperkuat rasa memiliki terhadap ruang hidup mereka.
4. **Mendorong Kolaborasi Multi-Pihak**
Pemerintah, ITDC, pelaku usaha, organisasi lingkungan, dan masyarakat perlu menjalin kolaborasi yang lebih kuat untuk memastikan bahwa tata kelola lingkungan berjalan secara terpadu.
5. **Mengintegrasikan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Kawasan**
Nilai-nilai lokal masyarakat Sasak yang mengedepankan harmoni dengan alam dapat menjadi pedoman tambahan dalam pengelolaan kawasan wisata. Integrasi ini dapat meningkatkan keberlanjutan ekologis dan sosial.

6. Mengembangkan Standar Pariwisata Berkelanjutan
Pemerintah perlu mendorong penerapan standar pariwisata hijau melalui sistem sertifikasi, audit keberlanjutan, dan pemberian insentif bagi pelaku usaha yang menerapkan praktik ramah lingkungan.

Daftar Pustaka

- Abram Maulana, M., Aliyah, I., & Trie Hadi Permana, R. C. (2023). Kajian Keberlanjutan Lingkungan Di Kawasan Mandalika Ditinjau Dari Konsep Pariwisata Berkelanjutan. *Jurnal Pariwisata Dan Budaya*, 24(1), 1–18.
- Adha, L. H. (2023). Pengaturan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Tka) Di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. *Private Law*, 3(3), 854–870.
- Alimi, R., & Darwis, R. S. (2023). Penerapan community based tourism di desa wisata mengarah pada keberlanjutan lingkungan. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (Jp2m)*, 4(2), 436–443.
- Astuti, W. K., Lestari, N. A. R., & Herlambang, S. (2021). Small town urbanization and project experimentation in Pangandaran Region, Indonesia. *Human Geographies*, 15(2), 169–183.
- Cantika Yuli, S. B., Azizurrohman, M., Angga Pramuja, R., & Ginting, Y. M. (2025). Tourism-driven development: evaluating the benefits of the Mandalika Special Economic Zone. *Cogent Social Sciences*, 11(1), 2460317. <https://doi.org/10.1080/23311886.2025.2460317>
- Chaniago, D. S., Nugroho, H., & Isbah, M. F. (2024). Masyarakat Lokal dalam Konfigurasi Kapitalisme Negara di Sektor Pariwisata Studi Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. *Jurnal Sosiologi Andalas*, 10(1), 1–17. <https://doi.org/10.25077/jsa.10.1.1-17.2024>
- Dwiprigitaningtias, I. (2024). Kedudukan Hukum Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (IELH) Dalam Upaya Penanganan Lingkungan Hidup Akibat Dari Kegiatan Industri. *Res Nullius Law Journal*, 6(2), 127–143.
- Enala, S. H., Jalal, N., & Adam, A. F. (2025). Analisis Peran dan Kewenangan Aktor Administrasi Publik dalam Proyek Pangan Nasional di Papua Selatan: Perspektif Multi-Level Governance. *Musamus Journal of Public Administration*, 7(2), 369–377.
- Fadhilah, H., Relynada, R., Erin, F., & Fadhillah, M. R. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Kebersihan Lingkungan Masyarakat. *Cross-Border*, 5(2), 1190–1200.
- Hutagalung, A. J., Saragih, W. A., & Ambarita, D. S. (2025). Pariwisata Berkelanjutan Sebagai Motor Pertumbuhan Ekonomi Regional: Studi Komparatif Wilayah Pesisir dan Pegunungan di Sumatera Utara. *Journal of Social and Economics Research*, 7(1), 872–888.
- Kurniawan, R. (2024). Strategi Pemasaran Pendekatan Model Pariwisata Berkelanjutan di Kota Cinta Habibie Ainun Pare-Pare. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(3), 1349–1357.
- Munawar, A., Aini, M., Sugiyanto, D., & Tsani, M. U. (2021). Analisis Yuridis Dihapusnya Ketentuan Pasal 26 Ayat (4) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(3), 385–405.
- Nurzaman, M. K., & Ghani, F. (2025). Pelayanan Publik dalam Bayang-Bayang Tambang: Dilema Kebijakan Pariwisata di Raja Ampat. *Panengen: Journal of Indigenous Knowledge*, 3(3), 18–27.
- Nusi, A. F., Talib, D., & Sunarti, S. (2020). TULIP : Tulisan Ilmiah Pariwisata. *Tulisan Ilmiah Pariwisata*, 5(2), 42–48.
- Purwanto, P., Arabiyah, S., & Wagner, I. (2023). Strategi Pengembangan Institusi Pemberi Bantuan Hukum Sebagai Jembatan Akses Keadilan. *Jurnal Pembangunan Hukum*

Indonesia, 5(3), 389–410.

- Putri, A. E., Handayani, I., Kurnia, S. Z., Hutasoit, G. M. K., & Sudrajat, A. A. (2025). Peran Hukum Lingkungan dalam Menghadapi Ekstraktivisme di Sektor Minyak, Gas, dan Mineral di Indonesia. *Nature: Jurnal Lingkungan Dan Kelautan Internasional*, 1(1), 1–21.
- Sana, I. N. L. (2025). Strategi Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan untuk Mengurangi Dampak Lingkungan di Destinasi Wisata Alam Indonesia. *Mandalika Journal of Business and Management Studies*, 3(1), 24–36.
- Satrio, M. A. (2021). Upaya Pemerintah Indonesia dalam Meningkatkan Pariwisata Mandalika melalui Kerangka Branding ‘Wonderful Indonesia’ (The Government of Indonesia’s Efforts to Improve Mandalika Tourism through the “Wonderful Indonesia” Branding Framework). *Indonesian Perspective*, 6(1), 65–85.
- Simanungkalit, H. R. (2023). Ancaman Kerusakan Lingkungan Pariwisata Akibat Lemahnya Pengawasan AMDAL Pariwisata. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 4(2), 76–83.
- Sinta, D., Wahyudi, E. G. P., & Kamal, U. (2024). Pengaturan Hukum Lingkungan Terhadap Eksploitasi Sumber Daya Alam di Lingkungan Hutan Tropis Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(24.2), 170–183.
- Suryade, L., Fauzi, A., Azam, N., & Anggraini, E. (2022). The Development Policy Strategy of The Mandalika Tourism Special Economic Zone, Lombok. *Media Konservasi*, 27(1), 1–10. <https://doi.org/10.29244/medkon.27.1.1-10>
- Susiloningtyas, D., Abinawanto, A. D. K. D., & Azzahara, A. (2023). Suitability of Coastal Tourism Resources in the Mandalika and Buffer Regions of the Central Lombok Regency. *Journal of Hunan University Natural Sciences*, 50(10).
- Wafa, S. S. (2024). Dinamika Inovasi Pada Klaster Pariwisata Mandalika Untuk Mendukung Pariwisata Berkelanjutan. *Jurnal Riset Pemasaran*, 3(2), 52–63.
- Wicaksono, P., Harahap, S. D., Kartika, C. S. D., & Kamal, M. (2025). Mapping the dynamics of seagrass aboveground carbon stock in a developing coastal area: case study of Kuta Mandalika, Lombok Island, Indonesia. *Environmental Monitoring and Assessment*, 197(10), 1–24.
- Yofirsta, R., Danil, E., & Rembrandt, R. (2025). Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Yang Berakibat Perbuatan Tindak Pidana Lingkungan ditinjau dari Undang-Undang Cipta Kerja. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(6), 4885–4897.